



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2015/PN.Ksn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **RINJES Als INJES Bin MOUNEFRES;**
- 2 Tempat lahir : Tewang Rangkang (Katingan) ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 14 Juni 1992 ;
- 4 Jenis kelamin : Laki- laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Desa Tewang Rangkang Rt.01, Kec, Tws. Garing,
Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
- 7 Agama : Hindu Kaharingan;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015 ;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2015 ;
- 5 Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Desember 2015 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama IKHSANUDIN, S.H. Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan G. Obos Km.6 KPR BTN Nomor 12 kota Palangka Raya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan

halaman 1 dari 33 **Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2015/PN.Ksn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kasongan No.146/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Ksn tanggal 28 Desember 2015 tentang penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 146/Pid.Sus/2015/PN. Ksn tanggal 21 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2015/PN. Ksn tanggal 21 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa **RINJES Als. INJES Bin MOUNEFRES** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RINJES Als. INJES Bin MOUNEFRES** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 0,75$ gram (nol koma tujuh puluh lima gram)
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa Narkotika jenis Sabu
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type RM-924 warna biru kuning dengan nomor HP : 085350681379
- 1 (satu) buah isolasi bening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Ransel warna hijau lumut dengan merk "NAVAL"
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Merah
- 2 (dua) buah Korek Gas warna hijau dan biru merk "TOKAI"
- 1 (satu) buah Jaket Jeans warna hijau lumut dengan merk "LEGGs"

Dirampas untuk dimusnahkan

4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan/ Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/Replik dari Penuntut Umum, terdakwa menyampaikan tanggapan/ dupliknya secara lisan yang tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa RINJES Als. INJES Bin MOUNEFRES pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira jam 15.35 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Tewang Rangkap Rt. 01, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi RELIMANTO Bin RANDELMAN dan Saksi SURYA BUDI Bin SUDIRMAN beserta anggota Sat Narkoba Polres Katingan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan mengedarkan Narkotika Jenis Sabu kemudian mendatangi terdakwa yang

halaman 3 dari 33 **Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2015/PN.Ksn.**



saat itu itu sedang duduk dteras rumah salah satu warga Desa Tewang Rangkang lalu pada saat Saksi RELIMANTO Bin RANDELMAN dan Saksi SURYA BUDI Bin SUDIRMAN mendekat tiba-tiba terdakwa yang saat itu melihat kedatangan anggota Sat Narkoba Polres Katingan tersebut kemudian berusaha melarikan diri dengan cara meloncat dari teras rumah warga tersebut dan membuang 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild Merah dan 1 (satu) buah korek api merk Tokai ketanah tepat disamping teras rumah yang disinggahi terdakwa setelah itu terdakwa berhasil ditangkap bersama 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna biru kuning yang saat itu masih dipegang ditangannya selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild Merah yang dibuang oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan dari dalam kotak Rokok Sampoerna Mild Merah tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu dari dalam kantong depan sebelah kanan Jaket Jeans warna hijau lumut merk Leggs dan didalam tas ransel warna hijau lumut merk Naval juga ditemukan 1 (satu) potongan sedotan dan 1 (satu) buah korek api Gas Merk Tokai selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dari saudara Dedi (DPO) dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah sampai dirumah terdakwa membuka 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan membagi menjadi 2 (dua) bagian yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu disimpan terdakwa dirumahnya dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu akan digunakan bersama Agus (DPO) yang mana terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Agus (DPO) selanjutnya terdakwa melalui Hand Phone menghubungi Agus (DPO) sepakat untuk bertemu dan pada saat menunggu Agus (DPO) terdakwa berhasil dilakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-6948/NNF/2015 tanggal 30 September 2015 barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 10260/2015/NNF : berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - 10261/2015/NNF : berupa vial berisikan urine Rinjes Als. Injes Bin Mounefres tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa RINJES Als. INJES Bin MOUNEFRES pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira jam 15.35 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Tewang Rangkap Rt. 01, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi RELIMANTO Bin RANDELMAN dan Saksi SURYA BUDI Bin SUDIRMAN beserta anggota Sat Narkoba Polres Katingan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan mengedarkan Narkotika Jenis Sabu kemudian mendatangi terdakwa yang saat itu sedang duduk diteras rumah salah satu warga Desa Tewang

halaman 5 dari 33 **Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2015/PN.Ksn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rangkang lalu pada saat Saksi RELIMANTO Bin RANDELMAN dan Saksi SURYA BUDI Bin SUDIRMAN mendekat tiba-tiba terdakwa yang saat itu melihat kedatangan anggota Sat Narkoba Polres Katingan tersebut kemudian berusaha melarikan diri dengan cara meloncat dari teras rumah warga tersebut dan membuang 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild Merah dan 1 (satu) buah korek api merk Tokai ketanah tepat disamping teras rumah yang disinggahi terdakwa setelah itu terdakwa berhasil ditangkap bersama 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna biru kuning yang saat itu masih dipegang ditangannya selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild Merah yang dibuang oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan dari dalam kotak Rokok Sampoerna Mild Merah tersebut kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sisa Narkotika Jenis Sabu dari dalam kantong depan sebelah kanan Jaket Jeans warna hijau lumut merk Leggs dan didalam tas ransel warna hijau lumut merk Naval juga ditemukan 1 (satu) potongan sedotan dan 1 (satu) buah korek api Gas Merk Tokai selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Dedi (DPO) kemudian setelah sampai dirumah terdakwa membuka 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut dan membagi menjadi 2 (dua) bagian yang mana 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu disimpan terdakwa dirumahnya dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu akan digunakan bersama Agus (DPO) kemudian terdakwa melalui Hand Phone menghubungi Agus (DPO) sepakat untuk bertemu dan pada saat menunggu Agus (DPO) terdakwa berhasil dilakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-6948/

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF/2015 tanggal 30 September 2015 barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 10260/2015/NNF : berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 10261/2015/NNF : berupa vial berisikan urine Rinjes Als. Injes Bin Mounefres tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah/ berjanji di depan persidangan menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 **Saksi : RELIMANTO Bin RADELMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani, serta bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa

halaman 7 dari 33 **Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2015/PN.Ksn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang
sehubungan
dengan karena
saksi telah
melakukan
penangkapan
terhadap seorang
yang telah
memiliki,
menyimpan dan
menguasai
narkotika jenis
sabu.

- Bahwa saksi
melakukan
penangkapan
terhadap terdakwa
yang telah
memiliki,
menyimpan dan
menguasai
narkotika jenis
sabu tersebut pada
hari Minggu
tanggal 13
September 2015
sekira jam 15.35
Wib atau setidak
tidaknya pada
suatu waktu dalam
tahun 2015,
bertempat di Desa
Tewang Rangkap
Rt. 01, Kec. Tws.
Garing, Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Katingan Prop.
Kalimantan
Tengah.

- Bahwa Saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan anggota Sat Narkoba yang salah satunya bernama saksi SURYA BUDI Bin SUDIRMAN

- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya ketika Saksi RELIMANTO Bin RANDELMAN dan Saksi SURYA BUDI Bin SUDIRMAN beserta anggota Sat Narkoba Polres Katingan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan mengedarkan Narkotika Jenis Sabu kemudian mendatangi



terdakwa yang saat
itu itu sedang
duduk diteras
rumah salah satu
warga Desa
Tewang Rangkap
lalu pada saat
Saksi
RELIMANTO Bin
RANDELMAN
dan Saksi
mendekat tiba-tiba
terdakwa yang saat
itu melihat
kedatangan
anggota Sat
Narkoba Polres
Katingan tersebut
kemudian
berusaha
melarikan diri
dengan cara
meloncat dari teras
rumah warga
tersebut dan
membuang 1
(satu) buah kotak
Rokok Sampoerna
Mild Merah dan 1
(satu) buah korek
api merk Tokai
ketanah tepat
disamping teras
rumah yang
disinggahi



terdakwa setelah
itu terdakwa
berhasil ditangkap
bersama 1 (satu)
buah Hand Phone
Merk Nokia warna
biru kuning yang
saat itu masih
dipegang
ditangannya
selanjutnya
dilakukan
pengeledahan
terhadap 1 (satu)
buah kotak Rokok
Sampoerna Mild
Merah yang
dibuang oleh
terdakwa
ditemukan 1 (satu)
paket Narkotika
jenis Sabu dan 1
(satu) buah
potongan sedotan
dari dalam kotak
Rokok Sampoerna
Mild Merah
tersebut kemudian
dilakukan
pengeledahan
dirumah terdakwa
ditemukan 1 (satu)
bungkus plastik
klip yang berisikan
sisa Narkotika



Jenis Sabu dari dalam kantong depan sebelah kanan Jaket Jeans warna hijau lumut merk Leggs dan didalam tas ransel warna hijau lumut merk Naval juga ditemukan 1 (satu) potongan sedotan dan 1 (satu) buah korek api Gas Merk Tokai selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Menurut keterangan dari terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Dedi (DPO) kemudian setelah sampai dirumah terdakwa membuka 1 (satu) paket Narkotika



Jenis Sabu tersebut dan membagi menjadi 2 (dua) bagian yang mana 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu disimpan terdakwa dirumahnya dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu akan digunakan bersama Agus (DPO) kemudian terdakwa melalui Hand Phone menghubungi Agus (DPO) sepakat untuk bertemu dan pada saat menunggu Agus (DPO) terdakwa berhasil dilakukan penangkapan.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua Rt. 01 Desa Tewang Rangkap

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



2 Saksi : SURYA BUDI Bin SUDIRMAN, telah berjanji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani, serta bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani, serta bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang sehubungan dengan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang telah memiliki, menyimpan dan



menguasai
narkotika jenis
sabu.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira jam 15.35 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Tewang Rangkap Rt. 01, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan anggota Sat Narkoba yang



salah satunya
bernama saksi
RELIMANTO Bin
RANDELMAN

- Bahwa Saksi menerangkan, awalnya ketika Saksi SURYA BUDI Bin SUDIRMAN dan Saksi RELIMANTO Bin RANDELMAN beserta anggota Sat Narkoba Polres Katingan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan mengedarkan Narkotika Jenis Sabu kemudian mendatangi terdakwa yang saat itu sedang duduk di rumah salah satu warga Desa Tewang Rangkap lalu pada saat Saksi RELIMANTO Bin RANDELMAN



dan Saksi
mendekat tiba-tiba
terdakwa yang saat
itu melihat
kedatangan
anggota Sat
Narkoba Polres
Katingan tersebut
kemudian
berusaha
melarikan diri
dengan cara
meloncat dari teras
rumah warga
tersebut dan
membuang 1
(satu) buah kotak
Rokok Sampoerna
Mild Merah dan 1
(satu) buah korek
api merk Tokai
ketanah tepat
disamping teras
rumah yang
disinggahi
terdakwa setelah
itu terdakwa
berhasil ditangkap
bersama 1 (satu)
buah Hand Phone
Merk Nokia warna
biru kuning yang
saat itu masih
dipegang
ditangannya



selanjutnya
dilakukan
pengeledahan
terhadap 1 (satu)
buah kotak Rokok
Sampoerna Mild
Merah yang
dibuang oleh
terdakwa
ditemukan 1 (satu)
paket Narkotika
jenis Sabu dan 1
(satu) buah
potongan sedotan
dari dalam kotak
Rokok Sampoerna
Mild Merah
tersebut kemudian
dilakukan
pengeledahan
dirumah terdakwa
ditemukan 1 (satu)
bungkus plastik
klip yang berisikan
sisa Narkotika
Jenis Sabu dari
dalam kantong
depan sebelah
kanan Jaket Jeans
warna hijau lumut
merk Leggs dan
didalam tas ransel
warna hijau lumut
merk Naval juga
ditemukan 1 (satu)



potongan sedotan dan 1 (satu) buah korek api Gas Merk Tokai selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Menurut keterangan dari terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Dedi (DPO) kemudian setelah sampai dirumah terdakwa membuka 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu tersebut dan membagi menjadi 2 (dua) bagian yang mana 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu disimpan terdakwa dirumahnya dan 1 (satu) paket



Narkotika Jenis
Sabu akan
digunakan
bersama Agus
(DPO) kemudian
terdakwa melalui
Hand Phone
menghubungi
Agus (DPO)
sepakat untuk
bertemu dan pada
saat menunggu
Agus (DPO)
terdakwa berhasil
dilakukan
penangkapan.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua Rt. 01 Desa Tewang Rangkap

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani, serta bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Terdakwa mengerti, Terdakwa ditangkap dan diperiksa sehubungan karena Terdakwa membawa, menyimpan, dan memiliki narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar selama pemeriksaan ini Terdakwa tidak perlu didampingi oleh penasehat hukum / pengacara cukup Terdakwa hadapi dengan sendiri.



- Bahwa benar terdakwa dilakukan penangkapan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira jam 15.35 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Desa Tewang Rangkang Rt. 01, Kec. Tws. Garing, Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.

Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya terdakwa datang kerumah Dedi membeli Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian membuka 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dan membagi menjadi 2 (dua) bagian yang mana 1 (satu) paket terdakwa simpan dan 1 (satu) bagian akan digunakan bersama temannya kemudian terdakwa menghubungi Agus dengan menggunakan Hand Phone (HP) untuk bertemu menggunakan Narkoba dan pada saat menunggu Agus terdakwa melihat orang yang keluar dari dalam mobil dan mendekati terdakwa, karena terdakwa tahu pernah melihat orang yang keluar dari dalam mobil tersebut adalah Anggota Polisi Polres Katingan kemudian terdakwa melarikan diri dan membuang 1 (satu) rokok Sampoerna yang didalamnya saat itu berisi 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) potong sedotan setelah itu terdakwa berhasil ditangkap bersama 1 (satu) buah Hand Phone Merk Nokia warna biru kuning yang saat itu masih dipegang ditangannya selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild Merah yang dibuang oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan dari dalam kotak Rokok Sampoerna Mild Merah tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan sisa Narkoba Jenis Sabu dari dalam kantong depan sebelah kanan Jaket Jeans warna hijau lumut merk Leggs dan didalam tas ransel warna hijau lumut merk Naval juga ditemukan 1 (satu) potongan sedotan dan 1 (satu) buah korek api Gas Merk Tokai selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket dari saudara Dedi (DPO) dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah sampai dirumah terdakwa membuka 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu tersebut dan membagi menjadi 2 (dua) bagian yang mana 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu disimpan terdakwa dirumahnya dan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu akan digunakan bersama Agus (DPO) yang mana terdakwa akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Agus

halaman 21 dari 33 **Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2015/PN.Ksn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) selanjutnya terdakwa melalui Hand Phone menghubungi Agus (DPO) sepakat untuk bertemu dan pada saat menunggu Agus (DPO) terdakwa berhasil dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor \pm 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima gram)
- 2 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa Narkotika jenis Sabu
- 3 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih
- 4 1 (satu) buah HP merk Nokia type RM-924 warna biru kuning dengan nomor HP : 085350681379
- 5 1 (satu) buah isolasi bening
- 6 1 (satu) buah Tas Ransel warna hijau lumut dengan merk "NAVAL"
- 7 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Merah
- 8 2 (dua) buah Korek Gas warna hijau dan biru merk "TOKAI"
- 9 1 (satu) buah Jaket Jeans warna hijau lumut dengan mer "LEGGs"

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB 6021/NNF/ 2015 Tanggal 28 Agustus 2015, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 9029/2015/NNF : berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 9030/ 2015 / NNF.- : berupa 1 (satu) vial berisikan urine a.n JUMRI Als IJUM Bin H. SABRIAN tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran I UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si,MT, Imam Mukti , S.Si, Apt, Luluk Muljani dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. K.AGUS BUDIHARTA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti serta surat berita acara hasil Lab Forensik Polri, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa pada hari hari Minggu tanggal 13 Juli 2015 sekitar jam 15.15 Wib, bertempat di Desa Tewang Rangkap,Rt.01, Kec.Tws. Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas dari Sat Narkoba Polres Katingan diantaranya saksi RELIMANTO Bin RANDELMAN dan saksi SURYA BUDI Bin BUDIMAN karena saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu ;
- 2 Bahwa saksi RELIMANTO dan SURYA BUDI mengetahui bahwa terdakwa terlibat narkotika jenis sabu berdasarkan laporan dari masyarakat;
- 3 Bahwa semenjak adanya laporan dari masyarakat ± 1 (satu) bulan kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- 4 Bahwa saat saksi Relimanto dan saksi Budi mendatangi daerah rumah Terdakwa para saksi menemukan Terdakwa di teras rumah salah satu warga di Desa Tewang Rangkap;
- 5 Bahwa saat Terdakwa didatangi oleh para saksi Terdakwa sempat panik dan langsung loncat dari teras rumah salah satu warga di Desa Tewang Rangkap dan langsung membuang kotak rokok yang di kantonginya oleh Terdakwa;
- 6 Bahwa saat Terdakwa setelah meloncat dari teras rumah warga di Desa Tewang Rangkap Terdakwa diamankan para saksi ke Polres Katingan untuk di proses lebih lanjut;
- 7 Bahwa dari kotak rokok Sampoerna yang ditemukan para saksi di Terdakwa para saksi melakukan penggeledahan dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah potongan sedotan serta 1 (satu) buah korek api merk Tokai beserta dengan Handphone Nokia warna biru kuning yang saat di tangkap masih dipegang oleh Terdakwa;
- 8 Bahwa para saksi juga menemukan 1 (satu) plastic klip sisa Narkotika milik Terdakwa di temukan di saku sebelah kanan jaket Jeans warna hijau lumut merk Legs milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa di dalam tas ransel warna hijau lumut merk Naval ditemukan 1 (satu) potong sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas tokai yang ditemukan pula dari rumah Terdakwa saat para saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- 10 Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu) rupiah dari saudara Dedi (DPO);
- 11 Bahwa sebelumnya Terdakwa juga dimintai tolong oleh saudara Agus untuk memncarikan Narkotika jenis Sabu oleh karena itu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibeli oleh Terdakwa di bagi menjadi 2 (dua) bagian satu untuk digunakan Terdakwa sendiri dan 1 (satu) lagi untuk dijualkan kepada saudara Agus untuk digunakan bersama;
- 12 Bahwa setelah dibagi- bagi oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengabari Agus melalui telepon seluler Terdakwa ;
- 13 Bahwa Terdakwa akan memperoleh uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah dari saudara Agus apabila Terdakwa menyerahkan Narkotika Jenis sabu tersebut kepada saudara Agus;
- 14 Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika jenis Sabu tidak ada kaitannya dengan pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- 15 Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksa Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB-6948/NNF/2015 tanggal 30 September 2015 adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor 61 lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan nomor Laboratorium 10260/2015/NNF;
- 16 Bahwa berdasarkan hasil laboratorium nomor 10261/2015/NNF berupa vial yang berisikan urine Rinjes Als.Injes Bin Mounefres tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No . 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut hukum acara diberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih/ menentukan dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan penerapan pidana yang tepat atas dakwaan alternative Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal- hal sebagaimana fakta- fakta persidangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan memperhaitkan terminologi tindakan- tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan seterusnya, jika diadakan penafsiran secara gramatikal maka tindakan- tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam konteks transaksi yang berorientasi adanya motif keuntungan secara ekonomi dalam peredaran Narkotika / bersifat aktif, sedangkan tindakan- tindakan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I adalah tindakan- tindakan yang tidak bersifat aktif, namun juga tidak dalam konteks pengguna karena itu ancamanya dibedakan dengan pengguna ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pelaku tindak pidana Narkotika untuk memperoleh Narkotika tidak membuatnya sendiri dan tentu memperolehnya dari pihak lain dari si pelaku sendiri baik dengan cara membeli, diberi, mendapat penyerahan dan lain-lain, maka dipastikan sebelum Narkotika dalam penguasaan pelaku tentu sebelumnya telah terjadi perbuatan transaksi Narkotikanya oleh pelaku. Apabila pelaku terkait perbuatan penyalahgunaan Narkotika tentu ia telah menguasai terlebih dahulu narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan, Terdakwa yang saat itu sedang santai-santai berada di teras salah satu warga di desa Tewang Rangkap yang sebelumnya menunggu saudara Agus untuk menyerahkan sabu milik saudara Agus akan tetapi tak lama Terdakwa didatangi oleh saksi Relimanto dan saksi Surya Budi yang

halaman 25 dari 33 **Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2015/PN.Ksn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi Terdakwa dan setelah Terdakwa melihat kedatangan saksi Relimanto dan saksi Surya Budi Terdakwa langsung meloncat dari teras salah satu warga di Desa Tewang Rangkang dan sempat melempar 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna dan Terdakwa langsung diamankan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ada dalam kotak rokok Sampoerna yang dibuang oleh Terdakwa ke halaman sampng rumah salah satu warga di desa Tewang Rangkang tempat Terdakwa santai-santai dan Terdakwa mempereoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. DEDI (DPO) di Palangkaraya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rencana narkotika jenis sabu yang dibeli dari sdr. DEDI tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Agus di Kasongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta diuraikan diatas, tidak terbukti bahwa Terdakwa melakukan tindakan transaksi yang bermotif keuntungan, sehingga Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari unsur- unsur perbuatan Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyimpan narkotika jenis sabu sebagaimana uraian tersebut diatas dengan maksud untuk dikonsumsi bersama teman Terdakwa di Kasongan bukan untuk diperjual belikan lagi, selain itu untuk jumlah banyaknya narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan dan diterangkan oleh saksi- saksi serta diakui sendiri oleh Terdakwa hanya ditemukan sebanyak satu paket ;

Bahwa setelah di timbang dikantor Polres Katingan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah seberat $\pm 0,75$ Gr (nol koma tujuh puluh lima gram) sehingga secara jumlah banyaknya paket, berat, dan harga pembelian serta tempat Terdakwa ditangkap petugas dari Sat Res Narkoba Polres Katingan saat itu Terdakwa sedang duduk di warung makan/ tempat umum yang banyak orang tidak tempat sepi atau secara sembunyi- sembunyi sehingga dalam perkara ini apabila Terdakwa akan melakukan perbuatan transaksional narkotika jenis sabu yang dibawanya tersebut adalah tidak relevan sehingga perbuatan Terdakwa dalam perkara ini lebih tepat untuk di kualifisir sebagai perbuatan menguasai, memiliki dan menyimpan narkotika sebagaimana rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tidak serta merta Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebelum mempertimbangkan unsur- unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika unsur- unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Mengenai unsur I : Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang“ adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa“. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata *setiap orang* dan *barang siapa* bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (toerekeningsvatbaarheid). Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa RINJES Als.INJES Bin MOUNEFERES dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari Pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Mengenai unsur II :Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

halaman 27 dari 33 **Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2015/PN.Ksn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan rumusan kata "tanpa hak atau melawan hukum", tanpa hak disamakan tidak memiliki hak, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan / melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di belakang kata tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa pada hari hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekitar jam 15.15 Wib, bertempat di Desa Tewang Rangkang Rt 01 Kec.Tws. Garing Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, telah ditangkap dan diamankan oleh Petugas dari Sat Narkoba Polres Katingan diantaranya saksi RELIMANTO dan saksi SURYA BUDI karena saksi mendapat informasi masyarakat bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu dan laporan atau informasi masyarakat tersebut menyebutkan nama Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi Target Operasi Sat Res Narkoba Polres Katingan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa narkotika jenis sabu ditemukan saksi Relimanto dan saksi SURYA BUDI di dalam kotak rokok Sampoerna milik Terdakwa yang dilempar Terdakwa saat Terdakwa loncat dari teras rumah salah satu warga di desa Tewang Rangkang dan saat ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan ;

Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Dedi di Palangkaraya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian disimpan Terdakwa dengan cara disimpan Terdakwa di kotak rokok sampoerna milik Terdakwa beserta sedotan alat isap sabu tersebut ;

Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa setelah di timbang dikantor Polres Katingan adalah seberat $\pm 0,75$ Gr (nol koma tujuh puluh lima gram) dan rencananya narkotika jenis sabu yang baru dibeli dari sdr. Dedi tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Agus di Kasongan ;

Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui baru saja membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) paket tersebut di bagi menjadi 2 (dua) bagian yang nantinya yang 1 (satu) paket disimpan Terdakwa untuk digunakan sendiri dan yang 1 (satu) lagi yang akan digunakan Terdakwa bersama- sama Agus teman Terdakwa ;

Menimbang, Bahwa saksi- saksi dan Terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,75$ Gr (nol koma tujuh puluh lima gram);
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu sisa pakai;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah korek api gas merk tokai
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna Hijau Lumut merk Naval ;
- 1 (satu) buah jaket Jeans merk Legs warna Hijau lumut
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna kuning biru nomor : 085350681379;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diamankan berupa serbuk Kristal warna putih dan sample urine, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB 6948/NNF/ 2015 Tanggal 30 September 2015, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 10260/2015/NNF : berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 10261/ 2015 / NNF.- : berupa 1 (satu) vial berisikan urine a.n Rinjes Als. Injes Bin Mouneferes tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor unit 61 Lampiran I UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika adalah dilarang dan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menguasai Narkotika Golongan I tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, "**unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, semua unsur pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

halaman 29 dari 33 **Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2015/PN.Ksn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai barang bukti, terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang- Undang RI NO.35 tahun 2009 mengatur tentang Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika atau yang menyangkut narkotika dan precursor Narkotika serta hasilnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor \pm 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima gram)
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa Narkotika jenis Sabu
- 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type RM-924 warna biru kuning dengan nomor HP : 085350681379
- 1 (satu) buah isolasi bening
- 1 (satu) buah Tas Ransel warna hijau lumut dengan merk "NAVAL"
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Merah
- 2 (dua) buah Korek Gas warna hijau dan biru merk "TOKAI"
- 1 (satu) buah Jaket Jeans warna hijau lumut dengan mer "LEGGs"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai mengenai barang-barang bukti tersebut diatas berupa narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,75 Gr (nol koma tujuh puluh lima gram) dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih 1 (satu) buah isolasi bening 1 (satu) bungkus rokok sampoerna merah lebih tepat apabila dimusnahkan, karena menyangkut barang bukti narkotika tidak adanya lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya kerusakan, perubahan, penyalahgunaan/penyimpangan, terhadap barang bukti berupa narkotika tersebut sedangkan mengenai 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah Tas Ransel warna hijau lumut merk Naval, 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna biru kuning nomor 085350681379, 1 (satu) buah jaket jeans warna hijau lumut merk Leggs selain karena barang- barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan juga berdasarkan pengamatan Majelis Hakim barang- barang tersebut telah mulai rusak sehingga haruslah pula dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika ;

Hal yang meringankan

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana serta dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan agar dibebaskan dari pembebanan atas biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap telah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

----- MENGADILI -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **RINJES Als.INJES Bin MOUNEFRES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan 6 (enam) bulan dan pidana **denda sebesar Rp.800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda** selama 2 (dua) Bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor \pm 0,75 gram (nol koma tujuh puluh lima gram)
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa Narkotika jenis Sabu
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia type RM-924 warna biru kuning dengan nomor HP : 085350681379
 - 1 (satu) buah isolasi bening
 - 1 (satu) buah Tas Ransel warna hijau lumut dengan merk "NAVAL"
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Merah
 - 2 (dua) buah Korek Gas warna hijau dan biru merk "TOKAI"
 - 1 (satu) buah Jaket Jeans warna hijau lumut dengan mer "LEGGs"
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari **Rabu** , tanggal **10 Februari 2016**, oleh kami **JUDI PRASETYA,S.H.M.H.**, selaku Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Kamis tanggal 11 Februari 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MASRIANOR, S.H.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh **MUIS ARI GUNTORO, S.H.**
sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan, di hadapan Terdakwa tanpa
didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

JUDI PRASETYA, S.H.M.H.

LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MASRIANOR, S.H.